

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang meliputi: Upaya pre-emptif yaitu dengan melakukan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat, peningkatan pendidikan masyarakat, bina mitra dengan masyarakat, khususnya tentang kejahatan perdagangan orang, dan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya. Selain itu polda DIY menggunakan Upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi dimasyarakat seperti mengajak masyarakat untuk bekerja sama saling melindungi disekitar lingkungan mereka; mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya kejahatan perdagangan orang agar segera melapor kepada pihak yang berwenang; mengedarkan brosur (himbauan) keseluruhan lapisan masyarakat yang isinya mengajak agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh orang-orang mengatas namakan instansi tertentu untuk menawarkan pekerjaan dan dalam brosur Polda DIY juga memaparkan dampak-dampak dari *trafficking*. Hal ini agar dapat menekan tingginya angka tindak pidana perdagangan orang yang

terjadi setiap waktu. Dengan adanya upaya pre-emptif dan preventive, upaya kepolisian DIY dilengkapi dengan Upaya represif yaitu dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim.

2. Kendala yang di hadapi oleh Polda DIY Dalam Menanggulangi Tindak pidana Perdagangan Orang adalah :
 - a. Masih ada masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungannya dengan tidak saling memperhatikan, menjaga, memberikan laporan kepada kepolisian tentang keadaan sekitarnya sehingga mempersulit kinerja pihak polda DIY dalam penanganan kejahatan perdagangan orang.
 - b. Dalam proses penyidikan mengenai identitas tersangka yang bertempat tinggal diluar kota akan memakan waktu yang sangat lama bila tersangkanya melakukan upaya jaminan karena di satu sisi pihak kepolisian di kejar oleh target waktu penyelidikan yang harus di selesaikan dalam tenggang waktu sebulan sampai dua bulan.
 - c. Sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung untuk mempermudah pihak kepolisian dalam mengungkap kejahatan perdagangan orang.
 - d. Sumber daya manusia, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah polisi. Kurangnya pengetahuan, keahlian, kemauan, kemampuan dan kurang


menguasai teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap penanganan kasus kejahatan perdagangan orang.

- e. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan faktor ekonomi yang kurang mampu sehingga banyak orang yang melakukan kegiatan jual-beli manusia.
- f. Polda DIY mengalami kesulitan dalam memperoleh laporan.
- g. Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan tugas terutama dalam menegakkan hukum dan keadilan serta melindungi sekaligus menyelesaikan masalah yang dihadapi korban perdagangan orang, dari perspektif hukum koordinasi ini tidak hanya terbatas pada sesama penegak hukum melainkan juga dengan instansi lain.

B. SARAN

1. Masyarakat agar lebih menyadari akan bahaya dari tindak pidana perdagangan orang. Masyarakat dalam hal ini lebih koorporatif, bekerja sama hendaknya dapat membantu memberikan informasi tentang adanya tindak pidana perdagangan anak disekitar lingkungannya kepada pihak kepolisian.

2. Bagi polisi kiranya dapat lebih bekerjasama dengan masyarakat supaya informasi dari masyarakat mengenai pelaku tindak pidana perdagangan orang yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
3. Setiap penegakan hukum sebaiknya dalam proses penyelesaiannya lebih diperhatikan dan dikaji serta ada pembenahan lagi untuk mencari penyebab utama terjadinya tindak pidana tersebut agar diselesaikan supaya tidak terjadi / terulang lagi tindak pidana yang sama.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Henny Nuraeny., 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laks Bang Mediatama, Yogyakarta.
- Irianto Sulistiawati, 2006, *Perempuan dan Hukum menuju yang prospektif kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta.
- L.M. Lopian dan Hetty A. Geru, 2006, *Trafficking Perempuan dan Anak*, Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Moh.Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty Yogyakarta.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Grasindo, Jakarta.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam hukum administrasi*, Laks Bang Presindo, Yogyakarta.
- , 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Fungsi Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Tim Redaksi Fokusmedia, 2004, *Lima Undang - Undang Penegak Hukum dan Keadilan*, Fokusmedia, Bandung.

Peraturan Perundang - Undangan

- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang - Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.

Website

<http://kanaltiga.blogspot.com/2013/02/kasus-perdagangan-manusia-indonesia.html>, tanggal 17 Februari 2015 pukul 20.22 WITA.

<http://www.gugustugastrafficking.org/kasus-trafficking->, tanggal 19 Februari 2015 pukul 21.19 WITA.

<http://www.jogjatv.tv/berita/13/03/2012/polda-diyungkap-kasus-perdagangan-anak>, diunduh tanggal 19 Februari 2015 pukul 23.01 WITA.

<http://www.nakertrans.go.id/> Migrasi dan Penyelundupan Manusia, tanggal 18 Februari 2015 pukul 20.31 WITA.

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>. Di unduh tanggal 25 mei 2015 pukul. 01.20. WITA

Kamus

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga.